



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 236 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi guna mewujudkan menara telekomunikasi yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 86);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 91);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan verifikasi data menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul;

- b. melakukan pengawasan terhadap bangunan menara telekomunikasi yang membahayakan lingkungan dan yang mempunyai indikasi perubahan fungsi;
- c. mencermati dan mengawasi permohonan rekomendasi *cell plan* menara telekomunikasi;
- d. memberikan rekomendasi atas permohonan rekomendasi *cell plan* terhadap rencana lokasi menara telekomunikasi;
- e. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait penataan dan pengendalian menara telekomunikasi; dan
- f. melakukan tugas-tugas administrasi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kepala Bagian Hukum



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 236 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		7. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 8. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 11. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Agus Sutrisno  Musthofa F., ST  1. Miza Z. N., A.Ma.PKB 2. Zain Arrifa'i, ST

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO